



PUTUSAN

Nomor #/Pdt.G/2021/PA.Prm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir di Koto Buruk, 01 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kampung Tengah, Korong Koto Buruk Mudik Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Salibutan, 05 April 1984, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman Dahulu tinggal di Kampung Tengah, Korong Koto Buruk Mudik, Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 09 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor #/Pdt.G/2021/PA.Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman dengan register Nomor #/Pdt.G/2021/PA.Prm, tanggal 09 Maret 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juni 2004, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 214/27/VI/2004, tanggal 16 Juni 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Tengah, Korong Koto Buruk Mudik, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, lebih kurang selama dua tahun dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Kampung Tengah, Korong Koto Buruk Mudik, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. **Sherly Juliana Putri**, (perempuan) umur 16 tahun;
  - 3.2. **Filsa Aviciena Farea**, (perempuan) umur 11 tahun;Sekarang anak-anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak tahun 2008, tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
  - 4.1. Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat yang menyakiti hati Penggugat;
  - 4.2. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti Tergugat sering menampar wajah Penggugat yang mengakibatkan wajah Penggugat sakit, Tergugat pernah meninju wajah Penggugat yang mengakibatkan wajah Penggugat memerah

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor #/Pdt.G/2021/PA.Prm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sakit, Tergugat pernah mencekik leher Penggugat yang mengakibatkan leher Penggugat sakit;

- 4.3. Tergugat kurang dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dibantu oleh orang tua Penggugat (Tergugat kurang mau tahu dengan biaya rumah tangga);
- 4.4. Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, hal tersebut Penggugat ketahui dari hp Tergugat;
- 4.5. Tergugat kurang mau mendengarkan saran dari Penggugat, padahal untuk kebaikan Tergugat dan rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2012, yang penyebabnya adalah Tergugat menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain kemudian Penggugat sudah berusaha memberikan penjelasan bahwa tuduhan Tergugat tersebut tidak benar namun Tergugat tidak peduli malah meninju wajah Penggugat dan mencekik leher Penggugat setelah itu Tergugat langsung pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Semenjak saat itu Tergugat tidak ada lagi pulang ketempat kediaman bersama bahkan tanpa ada kabar berita;
6. Bahwa dengan sikap Tergugat demikian sekarang Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan rumah tangga dan Tergugat tidak ada lagi pulang ketempat kediaman bersama oleh karena itu Penggugat memutuskan berpisah;
7. Bahwa semenjak tahun 2012, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah sampai sekarang telah berjalan lebih kurang sembilan tahun lamanya;
8. Bahwa sekarang Penggugat ingin mengurus perceraian di Pengadilan Agama Penggugat telah berusaha menghubungi dan mencari tahu keberadaan Tergugat namun Tergugat tidak diketemukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari dan menghubungi Tergugat, namun tidak diketahui keberadaan Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor: 80/WN-LA/III-2021, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 09 Maret 2021;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth Ibu Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut;

#### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

#### Subsidiar:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor #/Pdt.G/2021/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 214/27/VI/2004, tanggal 16 Juni 2004 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti (P);

## B. Saksi;

**1. Edria Wadi Bin Asril**, Saksi sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2004 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 4 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kasar, kalau bertengkar Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dan saksi ada melihat bekas tersebut seperti dileher dan dipinggang, dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, ;
- Bahwa, Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 6 tahun lamanya;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari alamat Tergugat, namun tidak diketahui keberadaannya;

**2. Otriandi Bin Zainis**, Saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor #/Pdt.G/2021/PA.Prm



- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2004 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 4 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kasar, kalau bertengkar Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dan saksi ada melihat bekas tersebut seperti dileher dan dipinggang, dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, ;
- Bahwa, Saksi ada 2 kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat menendang Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa, sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 6 tahun lamanya;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari alamat Tergugat, namun tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa, dalam tahap kesimpulan Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan menyatakan tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor #/Pdt.G/2021/PA.Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk dapat berbaikan kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, disamping itu alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat. Dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor #/Pdt.G/2021/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan telah disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat 1 R.Bg jo Pasal 172 ayat 1 angka 4 R,Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat P dan keterangan saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kasar, Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;
3. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat telah pergi dari kediaman bersama;
4. Bahwa, semenjak pergi sampai sekarang sudah berjalan 6 tahun lamanya Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;
5. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan juga fakta yang muncul dalam persidangan yang mana Penggugat telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan sikap tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat dan telah menyatakan keinginannya untuk bercerai sekalipun majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat bersatu kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah dapat memberi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah ditandai dengan telah berpisahannya Penggugat dengan Tergugat. Sehingga sulit untuk dirukunkan kembali, serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis menilai bahwa karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, bahkan hati keduanya telah pecah, maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak, semoga dengan perceraian tersebut keduanya akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin karena mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor #/Pdt.G/2021/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh kami Bustanuddin Bahar, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Wisri, S. Ag dan Osvia Zurina, S.HI I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Fauzi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  
ttd

Wisri, S. Ag  
Hakim Anggota,  
ttd

Osvia Zurina, S.HI

Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 230.000,00
4. PNBP Rp 20.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Ketua Majelis,  
ttd

Bustanuddin Bahar, S.Ag

Panitera Pengganti  
ttd

Fauzi, S.Ag.

Pariaman, 19 Juli 2021

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera,

**Riswan, SH**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor #/Pdt.G/2021/PA.Prm